



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypss Singaparna
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 22 TAHUN 2011

TENTANG :

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : 1. Surat dari Fraksi Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya No 04/ FKS-K/IX/2011 tanggal 8 September 2011 Perihal Pemberitahuan ;
2. Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 28/F-PG/DPRD/ Kab.Tsm/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011 Perihal Usulan Nama Anggota Pansus DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
3. Surat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 021/F-KB-DPRD KAB.TSM/A.1/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011 Perihal Pemberitahuan Anggota Pansus ;
4. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 030/B/FPPP/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011 Perihal Rekomendasi untuk Anggota Pansus Utusan dari Fraksi PPP;
5. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13/FPD.DPRD / KAB.TSM/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011 Perihal Penyampaian Nama Anggota Pansus ;
6. Surat dari Fraksi Amanah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 24/FAmanah/2011 tanggal 12 Oktober 2011 Perihal Alat Kelengkapan DPRD ;
7. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 033/EX/F-PDIP/XI/2011 tanggal 14 November 2011 Perihal Pemberitahuan.
- Menimbang** : a. Bahwa dengan telah diterimanya Surat Bupati Tasikmalaya Nomor : 188.342/167/Huk tanggal 10 Agustus 2011 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, maka perlu dilakukan pembahasan oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyatakan " Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus";
- c. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyatakan " Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah";
- d. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyatakan " Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a","b","c" dan "d" di atas, perlu perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- Memperhatikan** :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 12 Oktober 2011 dan 10 November 2011.
 2. Hasil Rapat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 18 November 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang anggotanya diusulkan oleh masing-masing fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dengan susunan keanggotaanya sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Andi Sulanjani, ST | sebagai Ketua Pansus |
| 2. Drs. Maftuh Farid | sebagai Wakil Ketua Pansus |
| 3. Asop Sopiudin, S.Ag | sebagai Anggota Pansus |
| 4. Dedi Rohmatandi, S.Ag | sebagai Anggota Pansus |
| 5. H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd | sebagai Anggota Pansus |
| 6. Drs. Erry Purwanto, M.Si | sebagai Anggota Pansus |
| 7. Iwan Kumiawan | sebagai Anggota Pansus |
| 8. Aef Syaripudin | sebagai Anggota Pansus |
| 9. H. Ade Anwas | sebagai Anggota Pansus |
| 10. H. Oleh Soleh, S.H | sebagai Anggota Pansus |
| 11. Uteng Warsito, S.I.P | sebagai Anggota Pansus |
| 12. Deni Ramdani, S.Fil | sebagai Anggota Pansus |

- KEDUA** :
- Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" adalah:
1. Menentukan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya .

- KETIGA** : Untuk membantu tugas-tugas Panitia Khusus ini dibentuk Sekretariat Panitia Khusus yang ditetapkan dalam Surat Perintah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- KEEMPAT** : Biaya untuk kegiatan Panitia Khusus ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 November 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

H. UCU ASEP DANI

Hj. TITIN SUGIARTINI